

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha adalah keterampilan, profesi, dan pekerjaan untuk mencari rizki. Usaha yang menentukan tegaknya hidup manusia, hukumnya *fardhu 'ayn*. Sementara usaha yang menentukan tegaknya kehidupan bersama, hukumnya *fardhu kifāyah*.¹ Usaha manusia tidak terbatas oleh ruang dan waktu asalkan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku untuk umat Islam berupa hukum syara sesuai Al-Quran dan Sunnah. Usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertahankan hidupnya. Jual beli merupakan sebuah usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup

Dengan seiring perkembangan zaman serta teknologi informasi yang canggih umat manusia memanfaatkan kemajuan dalam hal tersebut sebagai sarana untuk kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli yang dahulu kala hanya dilakukan dengan cara kita bertemu langsung pada penjual yang mempunyai toko atau lapak untuk barang jualannya, sekarang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dengan munculnya berbagai media sosial serta situs jual beli *online*, manusia tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sebuah wadah untuk berinteraksi sosial semata melainkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya.

¹Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Fiikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq: 2004), hlm.78.

Diantara media sosial yang ada saat ini adalah Facebook, Twitter, BBM (*Blackberry Messenger*), LINE, Whatsapp, WeChat, Instagram serta situs jual beli *online* seperti OLX, Bukalapak.com, FJB Kaskus, Lazada, Zalora, Tokopedia, Elevenia, Priceza.co.id, Mataharimall Bhineka, KliknKlik. Untuk yang di luar negeri seperti Alibabaexpress, Amazon, Ebay, Newegg dan yang lainnya mulai dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan jual beli *online*. Dalam dunia jual beli *online* ada beberapa jenis jual beli yang dilakukan oleh mereka yang memanfaatkan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Berjamurnya pengguna jual beli melalui situs jual beli *online* dan media sosial tersebut dipengaruhi oleh sistem dan mekanisme yang terbilang mudah dibanding dengan jual beli konvensional. Melalui situs jual beli *online* serta media sosial, pola belanja di masyarakat khususnya pengguna internet berubah. Pembeli tidak harus mendatangi langsung tempat perbelanjaan, tetapi cukup dengan mengakses situs-situs penyedia jual beli *online* atau media sosial yang menyediakan berbagai macam kebutuhan konsumen, maka konsumen sudah dapat membeli suatu produk secara *online*. Lalu untuk melakukan pembayaran, pembeli dapat langsung mentransfer dana ke penjual maupun menggunakan jasa pihak ketiga demi menjamin keamanan dana dan mencegah dari tindakan penipuan.

Jual beli *online* banyak diminati orang dikarenakan jual beli online tidak memerlukan modal yang besar, dan tidak memerlukan tempat usaha. Yang dibutuhkan seseorang untuk bisa bertransaksi dalam jual beli *online* hanyalah , sebuah perangkat elektronik yang terkoneksi internet (*smatrphone* atau komputer) serta barang yang akan diperjualbelikan yang hanya beebentuk gambar dan

deskripsi barang tersebut Jenis jual beli online yang saat ini sedang marak dilakukan adalah *reseller* dan *dropshipping*. Kedua jual beli ini saat ini sudah banyak ditemukan jika kita membuka situs *online shopping*.

Dropship adalah teknik manajemen rantai pasokan dimana *reseller* atau *retailer* (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir sebagai pelaku *dropshipper* yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan akan didapat dari selisih antara harga dari grosir dengan dari pengecer.²

Dalam sistem *dropship* ini ada tiga pelaku yang terkait yakni pembeli, penjual, *supplier* atau *dropshipper* (grosir). Rangkaian penjualan produk melalui sistem *dropship* adalah ketika pelanggan sudah membayar untuk sebuah produk kepada penjual. Kemudian penjual sistem *dropship* membayar kepada *dropshipper* (grosir) sekaligus mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh para konsumen. Selanjutnya *dropshipper* akan mengirimkan langsung produk yang dipesan pelanggan.³

Salah satu toko *online* yang menerima sistem jual beli secara *dropship* yakni RazorDistro.com toko *online* ini merupakan *dropshipper* yang sudah berdiri pada bulan Maret 2013 dan telah memiliki banyak pelaku *dropship* berpusat di kota Bandung dan mempunyai cabang distributor di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Toko *online* Razor Distro bergerak dalam jual beli online untuk pakaian

²Editor, "Sistem *Dropshipping* dan Solusinya", diakses dari <http://rumaysho.com/muamalah/sistem-dropshipping-dan-solusinya>, pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 11.26.

³Editor, "Pahami Sistem *Dropship* dalam Bisnis Sampingan Toko *Online*", diakses dari: <http://bisnisukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html>, pada tanggal 22 Agustus 2015 pukul 10.47.

pria berupa kaos dan jaket bagi mereka yang hanya membeli secara *online* biasa maka dikenakan harga sesuai katalog yang mereka pasang di website mereka, akan tetapi bagi pihak yang ingin menjadi *dropshipper* maka mereka menentukan persyaratannya sesuai dengan kriteria mereka yang tentunya di dalamnya sudah terdapat selisih keuntungan bagi para pelaku *dropshipping*.⁴

Mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* jika ditinjau menurut fikih muamalah maka ada poin yang dilanggar yakni mengenai kepemilikan barang jualan atau produk yang dijual oleh pelaku *dropship*, dimana para pelaku *dropship* hanya memasang katalog atau rincian barang di situs atau media sosial yang ia punya sebagai tempat pemasaran namun tidak memiliki barang atau produk yang ia tawarkan. Produk tersebut masih dimiliki oleh para produsen atau *supplier*, penjual hanya memasarkan di situsnya dengan mendapat keuntungan dari selisih harga antar *supplier* dengan harga yang ia pasang jika di ibaratkan maka pelaku *dropshipping* hampir sama dengan seorang makelar.

Jika ditinjau lebih jauh menurut fikih muamalah, jual beli *dropship* ini tidak sesuai dalam syarat *ma'qud alayh*, yakni diantara syarat *ma'qud alayh* (benda atau barang yang diperjualbelikan) adalah “barang tersebut harus milik pribadi”.⁵ Sedangkan dalam jual beli sistem *dropship* barang yang dijual oleh penjual bukanlah barang milik pribadinya melainkan hanya memasarkan produk milik *supplier* (grosir). Selain itu jual beli ini dinilai berisiko karena hanya memperlihatkan produk dari gambar saja tanpa melihat langsung.

⁴Editor, “Tentang Kami”, diakses dari: <http://razordistro.com/content/Tentang-Kami>, pada tanggal 23 Agustus 2015 pukul 22.19.

⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 79.

Dari permasalahan diatas, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem jual beli *online dropshipping* yang ada di toko *online* Razor Distro yang berada kota Bandung dan penulis berniat mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul **”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Toko *Online* Razordistro.com.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, maka untuk memfokuskan kajian penelitian ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli *online* sistem *dropshipping* di toko *online* Razordistro.com?
2. Akad-akad hukum ekonomi syariah apa saja yang relevan dengan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ?
3. Bagaimana status hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* menurut hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana mekanisme dari jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.
2. Untuk mengetahui akad-akad hukum ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

3. Untuk mengetahui status hukum dari jual beli online dengan sistem *dropshipping* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya pada dunia akademik dan studi keislaman.
2. Kajian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Pemikiran

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan jaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan sesama Islam secara *kāffah* (menyuluruh). Implementasi Islam secara *kāffah* ini adalah ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, jadi tidak diambil beberapa bagiansaja secara parsial, dan meliputi seluruh aspek kehidupan yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai ajaran Islam. Dengan menjalankan Islam secara

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), hlm. 14.

kāffah berarti menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*), bukan sekedar pedoman ritual antar manusia dengan Tuhan saja.⁷

Syariah Islam berfungsi sebagai salah satu sumber informasi, sebab ia merupakan sumber informasi yang secara langsung diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber informasi ini diakui kebenarannya oleh Islam, sebab pada dasarnya keduanya berasal dari Allah. Inilah fungsi syariah Islam yang pertama. Fungsi syariah Islam yang kedua adalah memberikan kontrol terhadap perilaku manusia agar manusia terselamatkan dari tindakan yang merugikan. Dalam hal ini syariah dikenal sebagai fikih atau hukum Islam yang berisikan kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.⁸

Secara harfiah fikih berarti faham. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui dalil-dalil terperinci. Fikih dihasilkan melalui pikiran dan ijtihad yang memerlukan wawasan dan perenungan. Secara garis besar, fikih dibagi ke dalam dua kelompok yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah berisi tentang cara-cara pelaksanaan ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, sedangkan fikih muamalah berisi cara-cara pelaksanaan ajaran Islam yang berkaitan dengan hubungan horisontal antara manusia dan manusia serta makhluk lainnya.⁹

Pengertian muamalah dalam arti luas menurut Al-Dimyati: “menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya ukhrawi”. Pendapat lain yakni menurut

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*,, hlm.15.

⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*,... hlm.33.

⁹Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta: 2009), hlm.42.

Muhammad Yusuf Musa berpendapat muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Sedangkan pengertian muamalah menurut arti sempit seperti yang diungkapkan oleh Hudari Byk “muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia menukar manfaatnya”. Sehingga dari dua pengertian diatas dapat dipahami bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹⁰

Akad adalah kontrak antar kedua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Klasifikasi akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1. Akad *Tabarru'*.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil namun melainkan bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwālah*, *wakālah*, *kafālah*, *wadī'ah*, *hibah*, *wakaf*, *shadāqah*, *hadiyah*, dan lain-lain. Bentuk umum dari akad *tabarru'* ada 3 bentuk, yakni:

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014) hlm. 2.

a. Meminjamkan Uang (*Lending*)

Akad ini dibagi menjadi beberapa macam lagi jenisnya setidaknya ada tiga jenis, yakni. Bila pinjaman ini diberikan tanpa syarat apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka disebut *qard*. Selanjutnya jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman ini disebut *rahn*. Adalagi bentuk pemberian pinjaman uang, dimana tujuannya untuk mengambil alih piutang dari pihak lain yang disebut *hiwālah*.

b. Meminjamkan Jasa Kita (*Lending Yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi tiga jenis yakni. Bila kita meminjamkan “diri kita” (jasa keahlian, keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain maka hal ini disebut *wakalah*. Selanjutnya bila akad *wakālah* ini diperinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk ini disebut *wadī’ah*. Ada variasi lain dari akad *wakālah*, yakni *contingent wakālah* (*wakālah* bersyarat). Dalam hal ini kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. *Wakālah* bersyarat ini dalam terminologi fikih muamalah disebut sebagai akad *kafālah*.

c. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad seperti *hibah, waqf, shadāqah, hadiah*, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*.¹¹

2. Akad *Tijārāh*

Seperti yang telah kita singgung diatas, berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, maka akad *tijarah* pun dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*. Konsep *natural uncertainty contracts (NUC)* dan *natural certainty contracts (NCC)* berkaitan dengan teori pertukaran dan percampuran. Teori pertukaran biasanya bertransaksi dengan saling menukarkan asetnya sehingga masing-masing pihak tetap berdiri sendiri tidak mencampur bentuk usaha baru, sehingga terjadilah suatu transaksi baru yang termasuk dalam *natural certainty contracts*. Objek pertukaran dalam teori pertukaran dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. Pertukaran *ayn'* dengan *ayn'*

¹¹Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm 65

- b. Pertukaran *ayn* ' dengan *dayn* '
- c. Pertukaran *dayn* ' dengan *dayn* '

Sedangkan untuk waktu penukarannya terbagi menjadi dua yaitu *naqdan* dan *ghayra naqdan*. Transaksi yang biasanya masuk kedalam teori ini yakni akad *jual-beli*, *salām*, *istishnā'*, *ijārah* serta IMBT. Dalam NUC (*Natural Uncertain Contracts*), pihak-pihak yang bertansaksi saling mencampurkan asetnya baik *real assets* maupun *financial assets* menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disinilah kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan sehingga kontrak ini berkaitan dengan teori percampuran. Sama halnya dengan teori pertukaran, teori ini pun membagi dari segi waktu dan objek yang ada dalam teori percampuran. Untuk objek percampuran diidentifikasi menjadi tiga yakni:

- a. Percampuran *real assets* dengan *real assets* (*ayn* ' bi *ayn* ')
- b. Percampuran *real assets* dengan *financial assets* (*ayn* ' bi *dayn* ')
- c. Percampuran *financial assets* dengan *financial assets* (*dayn* ' bi *dayn* ')

Sedangkan untuk waktu percampuran dalam teori ini dibagi menjadi dua yaitu *naqdan* (*immediate delivery*) dan *ghayra naqdan* (*deffered delivery*). Akad-akad yang termasuk dalam teori ini seperti *musyārahah*, *mudhārabah*, *muzāra'ah*, *musāqah*, *mukhābarah*.¹²

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor seperti haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah (lengkap) akadnya.

¹²Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ...hlm. 51

Haram zatnya dikarenakan transaksi dilarang sebab objek yang ditransaksikan juga dilarang oleh syariat Islam misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Sedangkan haram selain zatnya bisa karena

1. Melanggar prinsip “*An Tarādhin Minkum*”

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi salah satu bentuknya yaitu *tadlīs* (penipuan). *Tadlīs* bisa berbentuk dalam objek yang ditransaksikan baik itu kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan objek transaksi.

2. Melanggar prinsip “*La Tazhlimūna wa la Tuzhlamūn*”

Prinsip ini memiliki arti “janganlah menzalimi dan jangan dizalimi” praktik-praktik yang melanggar prinsip ini seperti *gharar*, *ihtikār*, *bay’ najāsy*, *ribā*, *maysir*, *risywah*.

Selanjutnya yang menjadi suatu akad yang dilarang adalah tidak sah atau lengkapnya suatu akad. Suatu transaksi yang tidak termasuk kedalam kategori haram zatnya atau haram selain zatnya tidak serta-merta menjadi halal karena bisa jasa transaksi itu menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap, bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor seperti rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadinya *ta’aluq*, terjadinya *two in one*.¹³

Jual beli secara etimologis *bay’* yang berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bay’* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar

¹³Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ...hlm. 31

(*mu'awadlah*) materi (*māliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ayn*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*).¹⁴

Dalil yang menjadi dasar legislasi dari jual beli adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁵

Adapun rukun jual beli dalam fikih muamalah secara umum terdiri dari tiga rukun yakni *'āqidain*, (penjual dan pembeli), *ma'qūd alayh* (barang dagangan dan alat pembayaran), *shīghah* (ijab dan kabul).¹⁶ Untuk objek yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat agar transaksi itu bisa sah, syarat-syarat dari objek yang diakadkan (*ma'qūd alayh*)¹⁷:

1. *Ma'qud alaih* itu harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.

¹⁴Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press: 2013), hlm.2.

¹⁵Soenarjo. *Dkk Alquran dan Terjemahannya*(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran1971), hlm.67.

¹⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press: 2013), hlm.4.

¹⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.78.

2. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, benda yang mungkin dimanfaatkan.
3. Benda tersebut milik sendiri.
4. Dapat diserahkan.

Syarat-syarat untuk pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan, adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang ia miliknya. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara baik dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain¹⁸:

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

Menurut ulama Hanabilah dalam syarat pelaksanaan akad ada dua yakni benda yang dimiliki *'āqid* atau berkuasa atas akad, dan pada benda tersebut tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (*mauqūf*).

Syarat sah akad jual beli terbagi atas dua bagian yakni umum dan khusus:

1. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara. Diantaranya adalah syara-syarat yang telah disebutkan diatas. Juga harus terhindar kecacatan

¹⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.65.

jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadaratan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

2. Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

Dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan adanya proses memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, hak ini disebut dengan hak *khīyar*. *Khīyar* adalah

Samsarah adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antar penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli¹⁹ Menurut Sayid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.²⁰

Rukun dan syarat *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

1. *Al-mutā'qidāni* (makelar dan pemilik harta), untuk melakukan hubungan kerjasama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.
2. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

¹⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.100.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, (Bandung: C.V. Diponegoro: 1992) hlm.15.

3. *Al-shigāt* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut)

Simsar atau makelar hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain *simsar* hanyalah sebagai penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusak atau hilangnya barang dengan tidak sengaja dan tidak akan merugikan sebelah pihak. Upah makelar menurut undang-undang disebut provisi dalam praktek hal ini disebut *courtage*.²¹

Secara praktis *samsarah* (pemakelaran) terealisasi dalam bentuk transaksi dengan kompensasi upah '*aqdu ijārah* atau dengan komisi '*aqdu ji'ālah*. Maka syarat-syarat dalam pemakelaran mengacu pada syarat-syarat umum akad atau transaksi menurut aturan hukum ekonomi syariah. Syarat-syarat umum transaksi dapat diterapkan pada *al-aqidaini* dan *shigat*. Sedangkan seorang makelar (*simsar*) hanya dibebankan syarat *tamyiz*, sebab seorang *simsar* hanya sebagai penengah dan tidak bertanggung jawab atas transaksi. Adapun syarat-syarat mengenai objek transaksi dan kompensasi, para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal dan kompensasi yang telah ditentukan.

Akad *ji'ālah* secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah

²¹ Achmad Ichsan, *Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkatan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1993), hlm.33.

melakukan pekerjaan tertentu.²² Ulama Malikiyah mendefinisikan akad *ji'alah* sebagai akad sewa atas manfaat yang di duga data tercapai. Diantara contoh akad *ji'alah* adalah hadiah yang khusus diperuntukan bagi orang-orang berprestasi, atau para pemenang dalam sebuah perlombaan yang diperbolehkan. Termasuk di dalam akad *ji'alah* juga, komitmen membayar sejumlah uang pada dokter yang dapat menyembuhkan penyakit tertentu, atau pada guru yang membimbing anaknya menghafal Al-Qur'an.

Syarat-syarat akad *ji'alah*, dalam akad *ji'alah* disyaratkan beberapa syarat sebagai berikut.

1. *Ahliyyah al-ta'aqud* (kompetensi melakukan akad). Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seorang *jā'il*, baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kompetensi dalam melakaukan akad (balig, berakal, dan bijaksana).
2. Upah dalam akad *ji'alah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas.
3. Manfaat yang diminta dalam akad *ji'alah* harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syara, kaidah yang berkaitan dengan ini adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad *ijārah*, dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad *ji'alah*.²³

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani: 2011), hlm.432.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. hlm, 435.

Perbedaan antara *ji'ālah* dan *ijārah*, dalam akad *ji'ālah* ada beberapa perbedaan dengan akad *ijārah* seperti akad *ji'ālah* sah dilakukan oleh 'amil umum (tidak tertentu), sedangkan *ijārah* tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak jelas, serta akad *ji'ālah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas, sedangkan *ijārah* tidak sah kecuali pada pekerjaan yang sudah jelas kemudian *ji'ālah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijārah* adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membatalkannya kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.²⁴

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian dilakukan agar penelitian terarah dan sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, guna memperoleh data yang diinginkan dengan penelitian jenis kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada²⁵, yaitu mengenai jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko Razordistro di Bandung.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, data kualitatif adalah memaparkan data dan memberikan gambaran penjelasan

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. hlm.439.

²⁵Suharismi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm.234.

secara teoritik yang didasarkan pada masalah yang diteliti yang ada di lapangan serta mengeksplorasi ke dalam bentuk laporan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁶ Data tersebut didapatkan penulis dari hasil observasi yang dilakukan di toko Razordistro di kota Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

²⁷Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuisioner yang dilakukan oleh peneliti²⁸. Sumber data dalam penelitian ini adalah toko Razordistro di kota Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain²⁹ atau data pelengkap dari data primer,

²⁶Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hlm.58.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuanlitatif*, cet 29, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.157.)

²⁸Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet.VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42.

²⁹Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet.VI,....42

data-data ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara Narasumber

Yakni teknik pengumpulan data dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu dengan Tanya jawab secara langsung yang bebas dan terbuka.³⁰ Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti mengadakan pengumpulan data secara langsung dengan mewawancarai narasumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Riza Habibie sebagai pemilik Razordistro
- 2) Bapak Hasan Abdullah sebagai bagian produksi
- 3) Ibu Herlina Sukmawati sebagai Pelaku *dropshipping*
- 4) Saudara Yafi sebagai pelaku *dropshipping*
- 5) Saudara Rifky sebagai pembeli.

b. Studi kepustakaan

³⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54.

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini atau dokumen serta media yang mendukung.

5. Pengolahan dan analisis data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah.